



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG
DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh Nomor S-3036/ WPB.01/ KP.01/2018 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 terdapat perubahan rincian dana desa sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Gampong Setiap Gampong Di Kota Sabang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang ..

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Republik Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/ 2017 tentang Pengelolaan Transper ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/ 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transper ke Daerah dan Dana Desa;

Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/ 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa setiap Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/ 2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota;
13. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

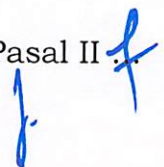
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Walikota Sabang Nomor 3 Tahun 2018 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:
 - (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Gampong Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, di sampaikan paling lambat tanggal 7 Februari Tahun Anggaran berjalan.
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni Tahun Anggaran berjalan sisa Dana Gampong di RKD Tahun Anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Gampong yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Gampong di RKUD.
3. Ketentuan pada lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 15 November 2018

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 15 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 37

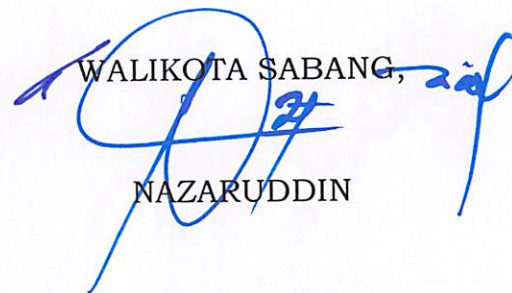
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG
SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR RINCIAN REVISI DANA DESA (GAMPONG) KOTA SABANG PROVINSI ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018

(ribu rupiah)																						
No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10) + (13) + (16)	(21)	(22)=(4) + (7) + (21)	
1	SUKAKARYA	IBOIH	616.345	BERKEMBANG	5	0	1.215	0,0303	0,0030	143	0,0255	0,0127	34,08	0,2228	0,0334	28,84	0,0466	0,0117	0,0608	503.457	1.119.802.176	
2	SUKAKARYA	BATEE SHOEK	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1.556	0,0389	0,0039	353	0,0628	0,0314	14,09	0,0921	0,0138	35,96	0,0581	0,0145	0,0636	526.757	1.300.650.558	
3	SUKAKARYA	PAYA SEUNARA	616.345	BERKEMBANG	9	0	2.834	0,0708	0,0071	708	0,1260	0,0630	7,04	0,0460	0,0069	32,83	0,0531	0,0133	0,0903	746.982	1.363.326.525	
4	SUKAKARYA	KRUENG RAYA	616.345	BERKEMBANG	8	0	1.947	0,0486	0,0049	358	0,0637	0,0319	11,97	0,0782	0,0117	32,61	0,0527	0,0132	0,0616	510.114	1.126.459.330	
5	SUKAKARYA	ANEUK LAOT	616.345	BERKEMBANG	7	0	1.260	0,0315	0,0031	301	0,0536	0,0268	5,60	0,0366	0,0055	35,28	0,0570	0,0143	0,0497	411.219	1.027.564.175	
6	SUKAKARYA	KUTA TIMU	616.345	MAJU	8	0	2.433	0,0608	0,0061	451	0,0803	0,0401	1,96	0,0128	0,0019	36,74	0,0594	0,0148	0,0630	521.243	1.137.588.436	
7	SUKAKARYA	KUTA BARAT	616.345	TERTINGGAL	7	0	3.898	0,0974	0,0097	411	0,0732	0,0366	1,10	0,0072	0,0011	35,28	0,0570	0,0143	0,0616	510.218	1.126.562.873	
8	SUKAKARYA	KUTA ATEUH	616.345	MAJU	3	0	4.307	0,1076	0,0108	49	0,0087	0,0044	0,65	0,0042	0,0006	26,38	0,0426	0,0107	0,0264	218.613	834.957.594	
9	SUKAJAYA	PAYA	616.345	TERTINGGAL	7	0	668	0,0167	0,0017	226	0,0402	0,0201	17,47	0,1142	0,0171	35,23	0,0569	0,0142	0,0531	439.861	1.056.206.001	
10	SUKAJAYA	KEUNEUKAI	616.345	MAJU	6	0	982	0,0245	0,0025	201	0,0358	0,0179	7,09	0,0463	0,0069	25,69	0,0415	0,0104	0,0377	311.782	928.126.547	
11	SUKAJAYA	BEURAWANG	616.345	TERTINGGAL	4	0	379	0,0095	0,0009	93	0,0166	0,0083	5,85	0,0383	0,0057	40,39	0,0653	0,0163	0,0313	258.918	875.262.820	
12	SUKAJAYA	JABOI	616.345	TERTINGGAL	7	0	825	0,0206	0,0021	284	0,0506	0,0253	6,12	0,0400	0,0060	34,78	0,0562	0,0141	0,0474	392.190	1.008.535.452	
13	SUKAJAYA	BALOHAN	616.345	BERKEMBANG	10	0	3.482	0,0870	0,0087	876	0,1559	0,0780	9,98	0,0653	0,0098	31,60	0,0511	0,0128	0,1092	903.888	1.520.234.310	
14	SUKAJAYA	COT ABEUK	616.345	BERKEMBANG	4	0	876	0,0219	0,0022	101	0,0180	0,0090	4,46	0,0291	0,0044	44,99	0,0727	0,0182	0,0337	279.131	895.475.637	
15	SUKAJAYA	COT BA U	616.345	BERKEMBANG	9	0	7.294	0,1822	0,0182	623	0,1109	0,0554	7,49	0,0489	0,0073	25,53	0,0413	0,0103	0,0913	755.777	1.372.121.542	
16	SUKAJAYA	IE MEULEE	616.345	MAJU	6	0	4.643	0,1160	0,0116	189	0,0336	0,0168	3,82	0,0250	0,0037	35,85	0,0579	0,0145	0,0466	386.055	1.002.400.257	
17	SUKAJAYA	UJONG KAREUENG	616.345	BERKEMBANG	5	0	649	0,0162	0,0016	116	0,0206	0,0103	1,52	0,0100	0,0015	28,38	0,0459	0,0115	0,0249	206.112	822.456.797	
18	SUKAJAYA	ANOE ITAM	616.345	BERKEMBANG	5	0	792	0,0198	0,0020	135	0,0240	0,0120	12,71	0,0830	0,0125	52,28	0,0845	0,0211	0,0476	393.746	1.010.090.970	
	Total		11.094.210			157.549	40.040	1,0000	0,1000	5.618	1,0000	0,5000	153,00	1,0000	0,1500	618,64	1,0000	0,2500	1,0000	8.276.063	19.527.822.000	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Sabang	19.527.822
Pagu Alokasi Dasar Kota Sabang	11.094.210
Pagu Alokasi Afiriasi Kota Sabang	157.549
Pagu Alokasi Formula Kota Sabang	8.276.063
Jumlah Desa	18

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN